



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 278/UN57/HK.03.01/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
181/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA
BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan anggota tim, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 181/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023, dengan rincian perubahan susunan Tim Penyusun Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas menyusun laporan kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkannya hasil dari kegiatan tersebut kepada Rektor.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 181/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 April 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 278/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 1 MARET 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 181/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM
 PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN
 PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN
 MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

A. SEMULA

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Kedudukan
1.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009 Penata Muda, III/a	Penanggung Jawab
3.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001 Penata Muda, III/a	Ketua
4.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002 Pengatur, II/c	Wakil Ketua
5.	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIP 199008032016070K092 Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota

B. MENJADI

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Kedudukan
1.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009 Penata Muda, III/a	Pengarah
2.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001 Penata Muda, III/a	Penanggung Jawab
3.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002 Pengatur, II/c	Ketua
4.	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIP 199008032016070K092 Penata Muda Tingkat I, III/b	Wakil Ketua
5.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 19831129 201607 0 K084 Pengatur Tk.I/II d	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 1 Maret 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002